



Struktur Keekerabatan Dan Hukum Adat Minangkabau: Tinjauan Terhadap Peran Mamak, Harta Pusaka, Dan Sistem Perkawinan

Aldo Saputra¹, Rona Seroja Siregar², Yopi Ahmad Tohari³, Hoktaviandri⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

⁴STAI YPI Al-Ikhlas Painan

Email: aldospra91@gmail.com¹, ronaserojasiregar@gmail.com², yopiahmadtohari@gmail.com³, hokta.viandri81@gmail.com⁴

Abstrak

Sistem kekerabatan merupakan salah satu unsur fundamental dalam struktur sosial suatu masyarakat. Minangkabau dikenal sebagai salah satu masyarakat matrilineal terbesar di dunia yang masih mempertahankan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kekerabatan di Minangkabau, mencakup struktur suku dan kaum, peran mamak dan kemenakan, sistem pewarisan harta pusaka, serta dinamika perkawinan adat. Metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan Minangkabau bersifat unik karena menempatkan perempuan sebagai poros utama dalam garis keturunan dan kepemilikan harta pusaka, sementara laki-laki menjalankan peran kepemimpinan adat melalui posisi mamak. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan urbanisasi, sistem ini terbukti adaptif dan tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau kontemporer. Diperlukan upaya pelestarian yang sistematis agar nilai-nilai kekerabatan ini tidak tergerus oleh perubahan zaman.

Kata Kunci: Sistem kekerabatan, Minangkabau, matrilineal, mamak, harta pusaka

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan sistem sosial. Di antara ratusan suku bangsa yang ada, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat menonjol sebagai salah satu kelompok etnis dengan sistem kekerabatan yang paling khas dan unik di dunia. Minangkabau dikenal sebagai masyarakat matrilineal terbesar yang masih aktif dipraktikkan, di mana garis keturunan, identitas suku, dan kepemilikan harta pusaka ditarik melalui jalur ibu (Navis, 1984). Keunikan ini menjadikan Minangkabau sebagai objek kajian yang menarik tidak hanya bagi peneliti lokal, tetapi juga para antropolog dan sosiolog internasional.

Sistem kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau bukan sekadar aturan tentang siapa yang berkerabat dengan siapa, melainkan menyentuh seluruh aspek kehidupan sosial, mulai dari perkawinan, pewarisan, kepemimpinan adat, hingga tanggung jawab moral antaranggota keluarga. Konsep *suku* dan *kaum* menjadi unit sosial dasar yang mengatur hubungan antarindividu, sementara figur *mamak* (saudara laki-laki ibu) memegang peranan penting sebagai pemimpin dan pelindung dalam struktur keluarga (Hakimy, 1994).

Namun demikian, di era modern yang ditandai oleh arus urbanisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi, sistem kekerabatan Minangkabau menghadapi berbagai tantangan. Fenomena *merantau* yang telah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Minangkabau, di satu sisi memperluas jaringan sosial mereka, namun di sisi lain berpotensi melemahkan ikatan adat yang selama ini menjadi pondasi kehidupan komunal. Pergeseran nilai, perkawinan lintas suku, serta pengaruh hukum negara terhadap sistem pewarisan turut menjadi faktor yang mempengaruhi keberlangsungan sistem kekerabatan ini.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari sistem kekerabatan Minangkabau, seperti kajian tentang harta pusaka (Syarifuddin, 1984), peran mamak dalam keluarga (Amir, 2003), dan dinamika perkawinan adat (Rasyid, 2017). Namun

kajian yang secara komprehensif menganalisis keseluruhan sistem kekerabatan Minangkabau dalam konteks tantangan era kontemporer masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan konsep dasar sistem matrilineal Minangkabau, (2) menganalisis struktur kekerabatan meliputi suku, kaum, serta peran mamak dan kemenakan, (3) menjelaskan sistem pewarisan harta pusaka, (4) menguraikan sistem perkawinan dalam adat Minangkabau, dan (5) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi sistem kekerabatan ini di era modern. Dengan kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kekayaan budaya Minangkabau sekaligus mendorong upaya pelestariannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai sistem kekerabatan Minangkabau lebih tepat dianalisis melalui telaah mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang telah ada, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai temuan dari sumber-sumber yang relevan secara sistematis dan kritis (Zed, 2008).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi buku-buku adat Minangkabau, dokumen resmi lembaga adat, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum adat. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, skripsi, tesis, disertasi, serta sumber akademik daring yang kredibel. Prioritas diberikan pada literatur yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir guna memastikan relevansi data, meskipun sumber-sumber klasik yang menjadi rujukan utama kajian Minangkabau tetap digunakan sebagai landasan teoritis.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber tertulis dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti *sistem kekerabatan Minangkabau*, *matrilineal*, *mamak dan kemenakan*, *harta pusaka*, dan *adat Minangkabau*. Penelusuran dilakukan melalui berbagai platform akademik seperti Google Scholar, SINTA, dan portal jurnal terakreditasi lainnya. Seluruh sumber yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan informasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan secara bertahap: pertama, membaca dan memahami keseluruhan isi literatur; kedua, mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan sistem kekerabatan Minangkabau; ketiga, membandingkan dan mengkontraskan temuan dari berbagai sumber; dan keempat, menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan sintesis keseluruhan literatur. Proses ini dilakukan secara kritis dan objektif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang topik yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Sistem Matrilineal Minangkabau

Sistem matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan melalui jalur perempuan atau ibu. Dalam konteks Minangkabau, sistem ini bukan sekadar aturan biologis tentang asal-usul keturunan, melainkan menjadi fondasi utama yang mengatur



seluruh aspek kehidupan sosial, budaya, dan hukum adat masyarakat (Navis, 1984). Minangkabau diakui secara luas sebagai masyarakat matrilineal terbesar yang masih aktif dipraktikkan di dunia, menjadikannya fenomena sosial yang unik dan menarik untuk dikaji. Prinsip dasar sistem matrilineal Minangkabau tercermin dalam ungkapan adat "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*", yang berarti adat bersendikan agama Islam dan agama bersendikan Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan Minangkabau tidak berdiri sendiri, melainkan berpadu dengan nilai-nilai Islam yang dianut mayoritas masyarakatnya. Perpaduan antara adat matrilineal dan ajaran Islam inilah yang menjadikan Minangkabau memiliki karakteristik sosial yang khas dan berbeda dari masyarakat lainnya (Hakimy, 1994).

Berbeda dengan sistem patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, atau sistem bilateral yang mengakui keturunan dari kedua pihak, sistem matrilineal Minangkabau secara tegas menempatkan perempuan sebagai poros utama dalam menentukan identitas suku, kepemilikan harta pusaka, dan hubungan kekerabatan. Seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, akan mengikuti suku ibunya dan bukan suku ayahnya. Dengan demikian, identitas sosial seseorang dalam masyarakat Minangkabau ditentukan oleh garis keturunan ibu secara turun-temurun.

Struktur Kekerabatan dalam Adat Minangkabau

Struktur kekerabatan Minangkabau tersusun atas beberapa unit sosial yang saling berkaitan, mulai dari unit terkecil hingga yang terbesar. Unit terkecil adalah *paruik* (perut), yaitu kelompok kekerabatan yang terdiri dari seorang nenek beserta seluruh keturunannya melalui garis perempuan. Di atas *paruik* terdapat *kaum*, yaitu gabungan beberapa *paruik* yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Beberapa kaum yang berasal dari leluhur yang sama kemudian membentuk *suku*, yang merupakan unit kekerabatan terpenting dalam masyarakat Minangkabau (Amir, 2003).

Suku dalam masyarakat Minangkabau memiliki fungsi yang sangat sentral. Setiap individu wajib menjadi anggota suatu suku, dan keanggotaan ini bersifat permanen serta diwariskan melalui garis ibu. Terdapat beberapa suku besar di Minangkabau, di antaranya Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago, yang masing-masing memiliki wilayah adat, pemimpin, dan aturan tersendiri. Keanggotaan dalam suku ini bukan hanya bersifat simbolis, tetapi membawa konsekuensi nyata dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hal perkawinan, pewarisan, dan penyelesaian sengketa adat.

Dalam struktur kekerabatan ini, peran *mamak* (saudara laki-laki ibu) menjadi sangat krusial. Mamak bertanggung jawab atas perlindungan, pembimbingan, dan kepemimpinan terhadap *kemenakan* (anak dari saudara perempuannya). Tanggung jawab mamak tidak hanya bersifat moral, tetapi juga mencakup pengelolaan harta pusaka kaum dan pengambilan keputusan penting dalam urusan adat. Sementara itu, perempuan sebagai *bundo kanduang* (ibu kandung) memegang peranan sebagai penjaga nilai-nilai adat dan pemilik simbolis harta pusaka yang diwariskan secara turun-temurun (Rasyid, 2017).

Harta Pusaka dan Sistem Pewarisan

Salah satu aspek yang paling khas dari sistem kekerabatan Minangkabau adalah konsep harta pusaka dan mekanisme pewarisannya. Dalam adat Minangkabau, dikenal dua jenis harta pusaka, yaitu *harta pusaka tinggi* dan *harta pusaka rendah*. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun-temurun melalui garis perempuan dan tidak dapat diperjualbelikan, digadaikan, atau dialihkan kepemilikannya kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak sesuai ketentuan adat. Harta ini biasanya berupa tanah ulayat, sawah, dan rumah gadang yang menjadi milik kolektif kaum (Syarifuddin, 1984).

Sementara itu, harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan melalui usaha bersama. Harta ini dapat diwariskan kepada anak-anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni berdasarkan garis keturunan dari kedua orang tua. Adanya dua sistem pewarisan ini mencerminkan bagaimana masyarakat Minangkabau berhasil memadukan antara hukum adat matrilineal dengan hukum waris Islam secara berdampingan, meskipun dalam praktiknya hal ini sering menimbulkan ketegangan dan perdebatan di kalangan masyarakat (Amir, 2003).

Pengelolaan harta pusaka tinggi berada di bawah tanggung jawab mamak kepala waris, yaitu laki-laki tertua dalam suatu kaum yang dipilih berdasarkan kesepakatan anggota kaum. Meskipun laki-laki yang mengelola, kepemilikan harta tetap berada pada perempuan sebagai pewaris sah secara adat. Hal ini menciptakan sebuah sistem yang unik di mana laki-laki memiliki kekuasaan manajerial namun tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas harta pusaka kaumnya sendiri.

Sistem Perkawinan Adat Minangkabau

Sistem perkawinan dalam adat Minangkabau diatur oleh prinsip *eksogami suku*, yaitu larangan menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama. Prinsip ini berlaku secara ketat dan dianggap sebagai salah satu pantangan terbesar dalam adat Minangkabau. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat pada sanksi sosial yang berat dari komunitas adat, bahkan dalam beberapa kasus dapat berujung pada pengusiran dari lingkungan kaum (Hakimy, 1994).

Dalam tradisi perkawinan Minangkabau, pihak perempuan dan keluarganya memiliki inisiatif lebih besar dalam proses peminangan. Dikenal tradisi *bajapuik* di beberapa daerah seperti Pariaman, di mana pihak keluarga perempuan menjemput calon mempelai laki-laki dengan membawa sejumlah uang japuik sebagai bentuk penghormatan. Tradisi ini berbeda dengan konsep mas kawin dalam Islam yang umumnya berasal dari pihak laki-laki, namun masyarakat Minangkabau berhasil memadukan keduanya dalam praktik perkawinan yang khas.

Setelah perkawinan, suami umumnya tinggal di rumah istri atau keluarga istri, yang dikenal dengan sistem *matrilokal*. Dalam sistem ini, suami sering disebut sebagai *urang sumando* (orang semenda), yakni tamu terhormat dalam keluarga istrinya. Meskipun tinggal bersama istri, seorang laki-laki Minangkabau tetap memiliki tanggung jawab besar terhadap kemenakan di kaum ibunya sendiri. Dualitas peran ini terkadang menciptakan dilema bagi laki-laki Minangkabau dalam membagi perhatian antara keluarga inti dan kaum asalnya.

Tantangan Sistem Keekerabatan di Era Modern

Di era modern yang ditandai oleh globalisasi, urbanisasi, dan perkembangan teknologi, sistem keekerabatan Minangkabau menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Tradisi *merantau* yang telah lama menjadi bagian dari identitas budaya Minangkabau, di satu sisi memperkuat jaringan sosial dan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain berpotensi melemahkan ikatan adat yang selama ini menjadi perekat komunal. Banyak generasi muda Minangkabau yang tumbuh di perantauan tidak lagi memiliki pemahaman mendalam tentang sistem keekerabatan dan nilai-nilai adat leluhur mereka (Rasyid, 2017).

Selain itu, pengaruh hukum negara, khususnya Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, turut mempengaruhi praktik pewarisan dalam masyarakat Minangkabau. Tidak jarang terjadi konflik antara ketentuan hukum adat dengan hukum negara dalam penyelesaian sengketa harta pusaka, terutama ketika anggota kaum memilih untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur pengadilan negeri daripada lembaga adat (Syarifuddin, 1984). Kondisi ini secara perlahan menggeser otoritas lembaga adat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.

Pergeseran nilai akibat modernisasi juga terlihat dalam perubahan pola perkawinan. Semakin banyak pasangan muda Minangkabau yang menikah tanpa mempertimbangkan aturan *eksogami suku*, terutama mereka yang lahir dan besar di perantauan. Fenomena ini



menunjukkan bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap adat semakin menurun di kalangan generasi muda. Di sisi lain, peran mamak dalam kehidupan kemenakan juga semakin berkurang seiring dengan semakin menguatnya konsep keluarga inti (nuclear family) sebagai unit sosial utama dalam masyarakat urban (Amir, 2003).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penguatan Pendidikan Adat Sejak Dini

Pemerintah daerah Sumatera Barat bersama lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) perlu merancang program pendidikan adat yang sistematis dan menyenangkan bagi generasi muda, baik melalui jalur formal di sekolah maupun jalur nonformal di lingkungan keluarga dan komunitas. Pengenalan sistem kekerabatan, nilai-nilai adat, dan peran mamak-kemenakan sejak dini akan membantu membangun kesadaran dan kebanggaan generasi muda terhadap warisan budayanya.

2. Dokumentasi dan Digitalisasi Pengetahuan Adat

Mengingat banyaknya pengetahuan adat Minangkabau yang masih tersimpan dalam tradisi lisan dan dokumen fisik yang rentan rusak, diperlukan upaya serius untuk mendokumentasikan dan mendigitalisasi seluruh pengetahuan tentang sistem kekerabatan, hukum adat, dan tradisi Minangkabau. Platform digital berbasis budaya dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau generasi muda Minangkabau di perantauan.

3. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara

Pemerintah perlu mendorong dialog yang lebih intensif antara lembaga adat Minangkabau dengan lembaga hukum negara guna mencari titik temu yang saling menghormati antara hukum adat matrilineal dan hukum positif, khususnya dalam urusan pewarisan dan kepemilikan tanah ulayat. Harmonisasi ini penting untuk mengurangi konflik dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Minangkabau.

4. Revitalisasi Peran Mamak dalam Keluarga Modern

Lembaga adat dan tokoh masyarakat perlu aktif mendorong revitalisasi peran mamak dalam konteks kehidupan modern. Peran mamak tidak harus dijalankan secara tradisional, tetapi dapat diadaptasi sesuai dengan realitas kehidupan urban, misalnya melalui komunikasi digital, pertemuan keluarga berkala, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan penting bagi kemenakan meski terpisah jarak.

5. Penelitian Lanjutan yang Lebih Komprehensif

Kajian ini masih terbatas pada studi literatur, sehingga diperlukan penelitian lapangan yang lebih mendalam untuk memotret kondisi aktual sistem kekerabatan Minangkabau di berbagai daerah, baik di ranah (kampung halaman) maupun di perantauan. Penelitian komparatif antara praktik adat di berbagai nagari juga penting untuk dilakukan guna mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. S. (2003). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Amir, M. S. (2011). *Pewarisan Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Benda-Beckmann, F., & Benda-Beckmann, K. (2013). *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Dobbin, C. (1983). *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra 1784–1847*. London: Curzon Press.
- Dt. Batuah, A., & Madjoindo, A. D. (1959). *Tambo Minangkabau dan Adatnya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ernatip. (2018). Pergeseran Peran Mamak terhadap Kemenakan dalam Sistem Kekeabatan Matrilineal Minangkabau. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 4(2), 1045–1065.
- Hadler, J. (2008). *Muslims and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia through Jihad and Colonialism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hakimy, I. (1994). *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jamna, J. (2004). Perkembangan Pemikiran tentang Pendidikan Adat Minangkabau. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 11(1), 14–22.
- Kato, T. (1982). *Matriliney and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kurnia, A., & Wisran, H. (2004). *Budaya Alam Minangkabau*. Padang: Pemerintah Kota Padang.
- Latief, H. (2014). Dinamika Sistem Kekeabatan Matrilineal Minangkabau di Era Modern. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 16(1), 1–12.
- Makmur, A. (2016). Eksistensi Lembaga Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(3), 312–330.
- Naim, M. (1984). *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Nurdin, A. (2017). Integrasi Adat dan Syarak dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 16(1), 55–68.
- Pelly, U. (1994). *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES.
- Rasyid, R. (2017). Sistem Perkawinan Adat Minangkabau dan Relevansinya dengan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 201–220.
- Sanday, P. R. (2002). *Women at the Center: Life in a Modern Matriarchy*. Ithaca: Cornell University Press.
- Syarifuddin, A. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tsing, A. L. (1993). *In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place*. Princeton: Princeton University Press.
- Usman, S. (2015). Transformasi Sosial dan Eksistensi Adat Minangkabau di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 20(1), 27–52.
- Welhendri, A. (2002). *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Galang Press.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulqayyim. (2011). Perubahan Sosial dalam Masyarakat Minangkabau Akibat Modernisasi. *Jurnal Sejarah Lontar*, 8(2), 45–58.